

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif bersumber pada istilah Inggris yakni *effective* yang artinya sesuatu yang sukses ataupun suatu hal yang dilaksanakan sukses secara baik. Kamus ilmiah populer mengartikan efektivitas menjadi hasil guna, keakuratan pemakaian ataupun penunjang tujuan. Sedangkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia menunjukkan efektivitas diartikan dengan terdapat suatu efek atau kesan, pengaruh, dan akibat, mujarab atau manjur, berhasil guna dalam tindakan atau usaha serta dapat membawa hasil (KBBI). Berdasarkan pendapat Bastian efektivitas bisa didefinisikan menjadi kesuksesan pada peraih tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Di samping itu efektivitas merupakan korelasi di antara tujuan serta output di mana keefektifannya akan dihitung sesuai dengan sejauh apa tingkatan keluaran ataupun output dari kebijakan dalam meraih tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian kata efektivitas ialah peralihan hasil ataupun tujuan yang diinginkan dengan tidak memperdulikan aspek-aspek biaya, waktu, pikiran, alat, serta hal lainnya yang telah ditetapkan (Asnawi, 2013). Efektivitas secara umum dinilai menjadi tingkatan target tujuan yang operasional serta operatif (Sitorus & Tarigan, 2022).

Efektivitas secara umum dinilai menjadi tingkatan target tercapainya tujuan yang operasional serta operatif. Secara mendasar efektivitas ialah tingkatan tugas yang telah diraih terhadap target organisasi yang telah ditentukan (Imsar et al., 2022). Efektivitas merupakan sebaik apa tanggung jawab yang telah dilaksanakan dan seberapa jauh seorang individu menciptakan output yang relevan pada keinginannya. Hal tersebut dapat didefinisikan jika sebuah tanggung jawab bisa dilaksanakan berdasarkan pada apa yang telah terencana maka pekerjaan tersebut bisa disebut memiliki efektivitas dengan tidak mempertimbangkan tenaga, waktu serta hal yang lain. Sementara efektivitas e-money dalam sistem transaksi adalah

sejauh mana e-money tersebut dapat melakukan transaksi pelayanan, jangkauan, serta pengguna oleh masyarakat.

Untuk itu nilai efektif dari sebuah sistem harus dilaksanakan agar memahami seberapa jauh manfaat serta dampak yang diperoleh oleh sistem yang dilakukan itu. Sebab efektivitas adalah ilustrasi kesuksesan pada peralihan target yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Sebab dengan adanya nilai efektivitas tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan ataupun perbaikan tentang keberlanjutan sistem itu.

## **2. Uang**

### **a. Pengertian Uang**

Uang didefinisikan menjadi sebuah materi yang didapatkan dengan general untuk dijadikan alat pertukaran ketika bertransaksi jasa serta barang. Alat pertukaran yang disebutkan di sini berbentuk materi apapun yang disetujui oleh seluruh masyarakat ketika bertransaksi suatu jasa serta barang. Berdasarkan definisi itu terdapat kedua aspek penting yang harus dipertimbangkan yakni suatu materi serta dapat disetujui oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian bisa dimengerti bahwasanya uang sangatlah penting agar bisa melancarkan transaksi dalam ekonomi. (Jannah et al., 2020).

### **b. Kriteria Uang**

Sebuah materi yang telah disetujui untuk dijadikan uang perlu mempunyai karakter yang khas agar bisa melakukan fungsinya menjadi peralatan yang dapat memberikan dorongan terhadap transaksi ekonomi yakni materi tersebut perlu mencukupi beberapa kualifikasi diantaranya :

1. *Cognizability and acceptability* atau diterima oleh masyarakat serta disukai oleh masyarakat karena untuk dijadikan alat pertukaran yang menyertakan keperluan penduduk secara menyeluruh sehingga perlu terdapat kesepakatan bahwasanya alat pertukaran tersebut bisa dipakai dalam bertransaksi dengan general.

2. *Stable in value* atau bernilai stabil, nilai yang stabil adalah sebuah syarat pokok pada alat tukar sebab uang dijadikan variabel pokok dalam aktivitas perekonomian dengan mikro ataupun makro. Nilai uang yang stabil nantinya mempermudah pelaku perekonomian melaksanakan perkiraan serta perencanaan di periode yang akan mendatang. Uang yang menjadi alat pertukaran dapat digunakan untuk menilai serta mengukur barang-barang yang akan dijual ataupun dibeli yang memiliki besaran stabil agar bisa dipakai dalam pengukuran besaran sebuah materi daripada materi yang lain.
3. *Portable* ataupun tahan lama serta mudah disimpan supaya uang itu bisa dipakai pada aktivitas bertransaksi maka alat tukar itu bisa memberikan dorongan terhadap kegiatan perekonomian kapanpun
4. *Portable* ataupun mudah dibawa kemanapun artinya bahwasanya uang bisa dipakai kapanpun serta dimanapun agar bisa membuat kelancaran terhadap aktivitas perekonomian penduduk yang akan berkembang terus-menerus.
5. *Divisible into small unit* atau dapat terbagi pada pecahan yang lebih kecil, uang perlu dapat dipakai agar dapat memberikan kelancaran bertransaksi baik pada ukuran kertas skala yang kecil ataupun besar maka keperluan penduduk bisa terpenuhi dengan bertransaksi melalui perekonomian masyarakat yang bisa terpenuhi dengan bertransaksi perekonomian secara menyeluruh.
6. *Elasticity of supply* ataupun mencukupi keperluan bidang perekonomian, nilai serta jumlah dari uang perlu bisa memberikan dorongan terhadap aktivitas perekonomian yang berkembang terus-menerus maka eksistensi uang perlu disediakan kapanpun ketika diperlukan pada aktivitas perekonomian penduduk. Nilai serta jumlah uang perlu bisa mencukupi keperluan jual beli yang berkembang secara pesat baik dalam jenis ataupun volumenya. (Jannah et al., 2020).

### **3. E-Money**

#### **a. Pengertian E-Money**

Sederhananya e-money ataupun uang elektronik diartikan menjadi suatu alat bayar yang berbentuk digital yang mana besaran uang tersebut tersimpan pada suatu media digital khusus. Pihak pengguna perlu memberikan setoran uang terlebih dulu terhadap penerbitnya serta nantinya akan tersimpan pada media digital saat akan digunakan dalam kepentingan transaksi. Apabila dipakai besaran e-money yang disimpan pada sebuah media digital melakukan pengurangan senilai dari kegiatan bertransaksi serta selanjutnya bisa melakukan pengisian ulang atau top up. Media digital dalam penyimpanan besaran uang digital bisa berbentuk server ataupun chip. Pemakaian e-money ini yang menjadi peralatan untuk pertukaran yang praktis serta inovatif dinantikan bisa memberikan bantuan terhadap melancarkan transaksi aktivitas perekonomian yang sifatnya mikro, cepat serta massal agar perkembangan digital bisa memberikan bantuan terhadap pelancaran transaksi di jalan tol, dalam aspek transportasi misalnya transportasi umum kereta api ataupun transportasi yang lain ataupun bertransaksi di swalayan, parkir ataupun food court.

E-money ialah bentuk peralatan untuk pembayaran secara digital yang didapatkan melalui penyetoran terlebih dulu uang yang diinginkan terhadap penerbitnya baik dengan spontan ataupun dengan agen-agen penerbitnya ataupun melalui debit bank di rekening serta besaran uang itu dimasukkan untuk dijadikan besaran dana pada suatu media e-money yang disebut pada satuan rupiah yang dipakai agar dapat melaksanakan kegiatan perekonomian melalui teknik pengurangan dengan spontan besaran uang dalam e-money itu (Tambunan et al., 2022).

Elektronik money (*e-money*) menurut Peraturan Bank Menunjukkan Menunjukkan. 11/12/PBI/2009 mengenai e-money ialah suatu peralatan untuk membayarkan suatu hal yang mencukupi komponen-komponen diantaranya :

1. Terbit berdasarkan landasan besaran dana yang disetorkan terlebih dulu oleh pemegangnya ke penerbitnya.
2. Besaran dana yang tersimpan dengan digital pada sebuah media contohnya chip ataupun server.
3. Dipakai untuk dijadikan alat bayar terhadap produsen yang tidak menjadi penerbit e-money itu.
4. Besaran e-money yang disetorkan oleh konsumen

#### **b. Manfaat E-Money**

Tim inisiatif perbankan menjelaskan pada sebuah ekonomi yang modern maka jalur bertukarnya jasa serta barang telah sangat cepat maka membutuhkan dorongan munculnya sistem pembiayaan yang dapat diandalkan yang memberikan kemungkinan dilaksanakan secara lebih efisien, cepat serta aman. Pemakaian e-money yang menjadi suatu alat bayar dirasa telah memunculkan permasalahan khususnya yaitu pembayaran cash handling yang besar serta velocity of money yang rendah. (Bank Indonesia, 2006).

Sistem pembiayaan mikro akan sangat berkembang secara pesat di berbagai wilayah, dengan berkembangnya teknologi serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan alat bayar yang aman, mudah, serta efisien. Instrumental dalam pembiayaan mikro merupakan instrumental pembiayaan yang dibentuk agar bisa memberikan penanganan kepentingan transaksi melalui besaran yang rendah tetapi melalui volume yang besar dan memerlukan proses waktu transaksi yang cukup cepat.

E-money merupakan sebuah respon dari kepentingan pada instrumental pembiayaan mikro yang dinantikan bisa memproses pembiayaan dengan cepat dan pembiayaan yang cukup terjangkau sebab secara umum besaran uang yang tersimpan dalam instrumental tersebut berada dalam sebuah lokasi khusus yang dapat terases dengan aman, cepat, serta online.

Berdasarkan pendapat Hidayati ada beragam kelebihan ataupun manfaat dari pemakaian uang elektronik dibandingkan menggunakan uang cash ataupun alat bayar yang bukan tunai yang lain diantaranya.

- 1) Cenderung aman serta cepat dibandingkan menggunakan cash khususnya dalam berinteraksi yang nilainya minim atau micro payment karena konsumen tidak harus memberikan beberapa uang yang pas pada sebuah kegiatan bertransaksi ataupun perlu melakukan penyimpanan uang kembali. Di samping itu kekeliruan pada perhitungan dana yang dikembalikan pada sebuah kegiatan bertransaksi jika memakai e-money akan sangat kecil.
- 2) Periode yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu kegiatan bertransaksi menggunakan uang digital bisa dilaksanakan dengan cukup cepat daripada bertransaksi menggunakan debit ataupun kredit sebab tidak perlu membutuhkan otorisasi online, tanda tangan dan lain sebagainya.
- 3) Elektronik value bisa dilakukan pengisian kembali pada sebuah petigital dengan beragam fasilitas yang tersedia. (Hidayati et al., 2006).

### **c. Perbedaan E-Money dengan Kartu Debit dan Kartu Kredit**

*E-money* tidak sama dengan suatu alat bayar digital dengan menggunakan kartu yang lain misalnya kredit ataupun debit. Debit ataupun kredit bukanlah menjadi sebuah prepaid product namun access product. Umumnya diferensiasi karakter diantara access product serta prepaid product ialah:

- 1) Prepaid Product (*E-Money*)
  - a) Besaran dana sudah dicatat pada instrumental uang digital ataupun biasa dikenal dengan Stored value.
  - b) Uang yang dicatat pada uang digital ada dalam kuasa pelanggan secara menyeluruh.
  - c) Ketika bertransaksi dana yang berpindah ialah berbentuk digital value yang bersumber pada kartu uang digital yang konsumen miliki

terhadap merchant agent bisa dilaksanakan dengan offline. Pada konteks tersebut verifikasi hanya dilaksanakan dalam tingkatan merchant atau point of scale dengan tidak perlu online menuju komputer issuer.

- 2) Access Product (Kartu Debet dan Kartu Kredit)
  - a) Tidak terdapat catatan uang dalam instrumental kartunya
  - b) Uang akan dikelola secara penuh oleh pihak perbankan sepanjang tidak terdapat otoritas dari konsumen dalam Pelaksanaan pendanaan.
  - c) Ketika bertransaksi instrumental kartu dipakai agar dapat mengakses dengan online menuju sistem komputer agar bisa memperoleh otoritas dalam pelaksanaan pendanaan mengenai tanggungan pinjaman rekening atau kredit. Setelah dilakukan otorisasi maka rekening yang dimiliki konsumen artinya dapat segera dipakai debit. Sehingga dengan begitu pendanaan melalui penggunaan debit ataupun kredit memiliki persyaratan terdapat interaksi secara online menuju komputer.

**d. Bentuk-Bentuk E-Money**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Menurut Bahri jenis-jenis e-money bisa diklasifikasikan diantaranya ialah

1) Sesuai Media

E-money mempunyai media digital yang memiliki fungsi untuk menyimpan besaran uang ataupun monetary value yang dibagi ke dalam beberapa macam yakni :

- a) E-money yang besaran e-money nya di samping tercatat dalam media digital yang telah dilakukan pengelola oleh penerbitnya pun tercatat dalam media digital yang telah terkelola oleh pemiliknya. Media digital yang telah terkelola oleh pemilik bisa berbentuk basis kartu pada wujud chip yang disimpan dalam kartu ataupun

berbentuk perangkat lunak yang disimpan dalam perangkat keras yang ada dalam komputer masing-masing pemegangnya. Melalui program catatan dengan sistem ini sehingga ketika bertransaksi memakai uang digital bisa dilaksanakan dengan offline melalui pengurangan dengan spontan besaran uang digital dalam media digital yang telah dimiliki oleh pemegangnya.

- b) E-money yang besaran uang digitalnya hanya tercatat dalam media digital yang terkelola oleh penerbitnya. Pada konteks tersebut pemilik diberikan wewenang untuk mengakses seluruh pemakaian besaran uang digital. Melalui program pencatatan program ini sehingga ketika melakukan kegiatan bertransaksi pembiayaan melalui pemakaian uang digital tersebut hanyalah bisa dilaksanakan dengan online yang mana besaran uang digital dicatat dalam media digital yang telah terkelola oleh penerbitnya sehingga akan dikurangi dengan spontan.

## 2) Sesuai Masa Berlaku Media

Sesuai dengan masa berlaku media, e-money diklasifikasikan menjadi kedua jenis yakni :

- a) Reloadable. E-money yang berbentuk reloadable merupakan e-money yang bisa dilaksanakan pengisian kembali, dalam artian lain jika masa berlaku e-money telah habis ataupun besaran dana digital telah dipakai habis, nantinya media e-money itu bisa dipakai ulang melalui pelaksanaan top-up.
- b) Disposable. E-money yang berbentuk disposable merupakan e-money yang tidak bisa dilakukan pengisian kembali jika masa berlaku e-money telah habis serta besaran uang digital kelas dipakai habis nantinya media e-money itu tidak bisa dipakai ulang dalam pelaksanaan isi ulang.



### 3) Sesuai dengan Jangkauan Pengguna

E-money sesuai dengan jangkauan pengguna diklasifikasikan dalam kedua jenis yakni :

- a. Single-Purpose. Single-purpose merupakan e-money yang dipakai dalam pelaksanaan pembiayaan mengenai tanggung jawab yang muncul dari sebuah macam transaksi perekonomian contohnya e-money yang hanyalah bisa dipakai dalam pembiayaan transportasi umum (Contoh: kartu KRL).
- b. Multi-Purpose. Multi-purpose ialah e-money yang dipakai dalam pelaksanaan pembiayaan mengenai tanggung jawab yang muncul dari beragam macam transaksi perekonomian contohnya e-money yang bisa dipakai dalam pembayaran telepon, tol, serta belanja.

#### e. Jenis Transaksi Pada E-Money

Macam-macam transaksi pada pemakaian uang elektronik secara general mencakup:

##### 1) Penerbitan (Issuance) dan Pengisian Ulang (Top-up atau Loading)

Dalam mengisi besaran uang ke dalam sebuah media e-money bisa dilaksanakan terlebih dulu oleh pihak penerbitnya sebelum diberikam untuk pemegangnya. Agar nanti pemegangnya bisa melakukan pengisian dana kembali atau top up yang bisa dilaksanakan melalui beragam metode, di antaranya dengan menyetorkan cash, dengan debit dalam bank rekening, ataupun dengan terminat isi ulang yang sudah disertakan alat tertentu oleh penerbitnya.

##### 2) Transaksi Pembayaran

Transaksi pendanaan melalui penggunaan e-money secara hakikat dilaksanakan dengan menukar besaran uang yang berbentuk informasi digital menggunakan materi diantara pedagang serta

pemegang melalui penggunaan protokol yang sudah ditentukan sebelumnya.

3) Transfer

Transfer pada pentransaksian e-money merupakan sarana untuk mengirim besaran e-money diantara pemilik dana digital dengan agen-agen yang sudah disertakan oleh peralatan tertentu oleh penerbitnya.

4) Tarik tunai

Penarikan tunai merupakan sarana untuk menarik tunai berdasarkan besaran e-money yang dicatat dalam sarana e-money yang pemegang miliki yang bisa dilaksanakan kapanpun oleh pemilik dana.

5) Refund / Redeem

Redeem atau refund merupakan pelaksanaan pertukaran ulang besaran e-money untuk penerbitnya, baik yang dilaksanakan oleh pemegangnya ketika besaran dana e-money tidak digunakan ataupun memiliki sisa ketika pemilik dana menyelesaikan pemakaiannya yang didapatkan serta ataupun tenggat waktu sarana e-money sudah selesai, ataupun uang dilaksanakan oleh produsen ketika melakukan pertukaran besaran e-money yang didapatkan produsen berdasarkan pemilik dana berdasarkan kegiatan perdagangan untuk penerbitnya.

**f. Aspek Syariah dalam E-Money**

1) Dasar Hukum E-Money

Berkembangnya teknologi di masa digitalisasi memberikan pengaruh pada faktor keberlangsungan hidup manusia. Melalui teknologi serta inovasi dapat menciptakan penemuan terbaru yang memudahkan kegiatan hidup masyarakat banyak. Dengan keberadaan teknologi pendanaan elektronik yakni e-money atau uang digital yang menjadi terobosan terbaru dengan penawaran beragam keuntungan serta kemudahan yang diperlukan penduduk. Uang digital menjadikan prosedur pendanaan yang cenderung mudah, efisien serta cepat yang

bisa dipakai pada instrumental pendanaan kegiatan bertransaksi secara mikro. Melalui beragam keuntungan daripada alat bayar yang lain tetapi memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi uang digital berdasarkan sebuah syariat Islam. Hal ini menjadi perhatian masyarakat dari sudut pandang Syariah atau hukum Islam agar dapat bermuamalah sesuai dengan kaidah fiqih yang pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan muamalah diperbolehkan sesuai dengan kaidah berikut

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَإِلْبَاحَةُ الْجُلِّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

*Secara mendasar seluruh wujud muamalah dibolehkan terkecuali terdapat dalil yang menjelaskan Haram atau menghilangkan kebolehnya.*

Arti dari prinsip tersebut ialah bahwasanya seluruh transaksi serta bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan misalnya perdagangan, sewa-menyewa, penggadaian, perwakilan kerjasama serta lainnya. Terkecuali yang tidak diperbolehkan seperti mengakibatkan judi z mudharat, serta riba. (Djazuli, 2019).

Beberapa pendapat para ulama kontemporer yang menyatakan boleh secara implisit mengenai uang (naqd) sebagai alat atau media baik tersusun atas kertas ataupun logam yang tercetak ataupun berdasarkan materi yang lain yang pada literatur fiqih dikenal dengan nuqud ataupun tsaman. Ulama kontemporer berpendapat bahwa “seluruh hal yang diperbolehkan untuk didagangkan diperbolehkan memakai sebuah alat pembayaran serta tidak ada sebuah dalil pun yang menjelaskan bahwasanya uang perlu dibuat dari emas ataupun perak” (Al Imam Ibnu Hazm Al Andalusi, n.d.).

Diantara dasar yang memperbolehkan uang elektronik ialah simpulan bahwasanya e-money atau uang digital merupakan sama nuqud ataupun tsaman seperti yang dijelaskan berikut ini :

وَعَلَى الْوَسِيطِ ذَلِكَ كَانَ مَهْمَا عَامًّا قَبُولًا يُلْقَى لِلتَّبَادُلِ وَسِيطٍ كُلُّهُ هُوَ النَّقْدُ  
يَكُونُ حَالٍ أَيِّ

*“Naqd (uang) merupakan seluruh hal yang dijadikan sarana tukar serta disetujui oleh masyarakat, apapun wujud serta pada situasi apapun media tersebut” (Al-Mani, 1996).*

Islam menilai bahwasanya uang hanya menjadi sebuah alat pertukaran bukan menjadi barang ataupun komoditas yang diperjualbelikan. Uang merupakan fasilitas dalam bertransaksi yang dilaksanakan oleh penduduk baik dalam jasa ataupun barang yang diproduksi, baik yang dibentuk berdasarkan perak, emas, tembaga, selama alat tersebut disetujui oleh penduduk peserta dinilai menjadi sebuah uang. (Marliyah et al., 2022).

Pada fatwa DSN-MUI yang disebut sebagai e-money atau uang digital merupakan alat bayar yang mencukupi kualifikasi diantaranya :

- a) Terbit berdasarkan total nilai dana yang disetorkan terlebih dulu untuk penerbitnya
- b) Total nilai dana tersimpan dengan digital pada sebuah sarana yang sudah diintegrasikan.
- c) Total nilai uang tersimpan yang dilakukan pengelolaan oleh penerbitnya bukan menjadi simpanan seperti yang dijelaskan pada perundang-undangan yang memberikan aturan tentang bank.
- d) Dipakai untuk menjadi alat bayar terhadap produsen yang tidak menjadi seorang penerbit e-money itu. (Fatwa DSN MUI).

## 2) Ketentuan Akad dalam E-Money Syariah

- a) Akad antara Penerbit dan Pemegang uang Elektronik

Akad di antara pemegang serta penerbit e-money ialah akad qardh ataupun wadi'ah. Seperti yang kita ketahui bahwa akad bisa

didefinisikan menjadi titipan asli dari sebuah pihak menuju pihak lainnya baik instansi hukum ataupun individu yang perlu dikembalikan serta dijaga kapanpun ketika orang yang menitipkan menginginkan sedangkan akad qardh merupakan sebuah ketetapan tertentu dalam penyerahan dana ataupun kekayaan untuk individu lainnya yang selanjutnya akan dilakukan pengembalian sama dengan yang telah mereka terima. (Sudiarti, 2018).

Pada aspek akad yang dipakai ialah akad wadi'ah dia sehingga memiliki batasan serta ketetapan akad wadi'ah di antaranya adalah :

- (1) Total nilai e-money sifatnya ialah titipan bisa digunakan oleh diambil oleh pemiliknya kapanpun
- (2) Total nilai e-money yang dilakukan penitipan tidak dapat dipakai oleh penerbitnya ataupun pihak yang menerima titipan terkecuali berdasarkan perizinan dari pemiliknya.
- (3) Pada aspek total nominal e-money yang telah dilakukan penitipan untuk dipakai oleh penerbitnya dalam perizinan pihak yang memegangnya maka akan wadiah atau titipan akan diubah untuk dijadikan akad qardh ataupun pinjaman, dari tugas pihak yang menerima titipan ialah sama pada tugas yang ada di akad qardh.
- (4) Otoriter yang berkaitan harus membuat batasan penerbitnya pada pemakaian uang yang dititipkan oleh pihak yang memegang kartu ataupun dana float
- (5) Pemakaian uang oleh penerbitnya tidak diperbolehkan bertentangan pada syariat islam serta aturan undang-undang.

Landasan hukum Wadiah:

QS. Al-Baqarah Ayat 283

بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنَّ مَقْبُوضَةً فَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا ُ رَبَّهُ اللهُ وَلَيَتَّقِ أَمَانَتَهُ أَوْثِمَنِ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ  
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللهُ وَ ُ قَلْبُهُ إِيَّكُمْ فَإِنَّهُ

Artinya: Apabila Anda ada pada sebuah perjalanan namun Anda tidak memperoleh seseorang yang dapat menulis, sehingga sebaiknya terdapat materi yang dapat dijamin yang dipegangnya. Namun, apabila separuh dari kamu percaya terhadap bagian yang lainnya, sebaiknya yang dipercayakan tersebut melunasi amanahnya atau hutangnya serta sebaiknya ia taqwa terhadap Allah, yaitu Tuhan. Serta jangan Anda menyembunyikan saksi, sebab siapapun yang menyembunyikan saksi, maka, hati mereka berdosa atau kotor. Allah Maha Mengetahui seluruh hal yang dikerjakan.

Pada konteks akad yang dipakai ialah akad qardh, sehingga terdapat batasan serta ketentuan akad qardh di antaranya ialah :

- (1) Total nilai e-money sifatnya utang yang bisa diambil digunakan oleh pemiliknya kapanpun.
- (2) Pihak yang menerbitkan bisa memakai atau investasi dana hutang berdasarkan pemilik e-money.
- (3) Pihak yang menerbitkan harus melakukan pengembalian total nilai hutang pihak yang memegang e-money kapanpun berdasarkan pada ketentuan.
- (4) Otoritas yang berkaitan harus memberikan batasan terhadap penerbitnya pada pemakaian uang yang dipinjamkan atau hutang dari pihak yang memegang kartu ataupun dana float.
- (5) Pemakaian uang oleh penerbitnya tidak diperbolehkan bertentangan pada ketentuan syariah serta aturan undang-undang.

Landasan hukum Qard:

QS. Al-Baqarah Ayat 245

يَقْبِضُ وَاللَّهُ ۚ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ  
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ

Artinya: Barang siapa yang menginginkan untuk memberikan penjamin untuk Allah, pinjaman yang positif atau memberikan nafkah harta di jalan Allah, sehingga Allah nantinya menggandakan pembayarannya kepada dia melalui penggandaan yang besar. Serta Allah membuat sempit serta lapang terhadap rezekinya serta kepada Allah ia akan kembali.

- b) Akad antara penerbit dengan para pihak penyelenggara uang elektronik

Diantara akad yang bisa dipakai oleh penerbitnya melalui sebuah pihak pada saat menyelenggarakan e-money misal aquairer, merchant atau pedagang, serta lainnya ialah akaq ijarah, wakalah bi al-ujrah, serta akad jualah.

- (1) Akad yang digunakan akad ijarah, biao di implementasikan kepada e-money pada aspek muncul layanan penyewaan serta jasa yang dilaksanakan pihak yang menyelenggarakan e-money. Pada konteks tersebut pihak yang menyelenggarakan bisa memperoleh kemungkinan perolehan ujroh ataupun jasa mengenai layanan penyewaan ataupun jasa yang dilaksanakan.
- (2) Akad wakalah bisa diimplementasikan kepada e-money pada aspek penerbitan untuk bekerja sama bersama pihak lainnya ataupun pedangan yang menjadi agen penerbitan, pada konteks ini produsen ataupun pihak lainnya itu dapat diberikan kemungkinan untuk memperoleh ujroh ataupun imbalan dari

pihak yang menerbitkan layanan representatif yang dilaksanakan.

#### **4. Pengertian Parkir**

##### **a. Pengertian Parkir**

Parkir merupakan situasi berdiam pada sebuah alat transportasi yang sifatnya tidak tetap sebab ditinggal oleh pihak yang mengemudikannya. Berdasarkan hukumnya tidak diperbolehkan agar memarkirkan kendaraan ditengah jalan, tetapi perlu memarkirkan kendaraan pada bagian samping jalan biasanya dibolehkan. Sarana parkir dibentuk secara bersamaan bersama banyak bangunan agar dapat memberikan fasilitas transportasi oleh pihak yang memakai bangunan. Hal tersebut mencakup definisi parkir ialah seluruh transportasi yang terhenti dalam wilayah khusus baik hanh diberikan sebuah rambu jalan atau tidak, dan tidak hanya agar dapat menurunkan ataupun menaikkan individu lainnya.

Sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 ayat 1 No.15 mengenai lalu lintas serta jalur angkutan, parkit merupakan situasi alat transportasi terhenti ataupun berdiam diri dalam waktu tertentu serta ditinggalkan oleh pihak yang mengemudikannya (UU No. 22 Tahun 2009).

Berdasarkan PP Menunjukkan 43 Tahun 1993 menguraikan bahwasanya parkir adalah sebuah situasi yang mana transportasi yang diam pada rentang periode khusus ataupun sifatnya tidak sementara. (PP No. 43 Tahun 1993).

##### **b. Jenis Parkir**

Transportasi yang melalui sebuah perjalanan secara mendasar akan terhenti pada sebuah wilayah yang dituju, maka memerlukan tempat untuk parkir. Di bawah ini adalah macam-macam tempat parkir yang disediakan :

- 1) Parkir menurut penempatannya
  - a) Parkir di tepi jalan (on street parking)



Parkir di tepi jalanan umum adalah sebuah macam parkir yang posisinya ada dalam sepanjang jalur umum. Lokasi parkir jenis ini umumnya biasa dijumpai di lokasi yang pemukimannya padat dan di lokasi pusat dagang serta kantor dimana secara umum tidak mempunyai tempat dalam penampungan beragam kendaraan yang nantinya diparkirkan. Parkir jenis ini sangat memberi keuntungan untuk pemiliknya transportasi disebabkan hampir dekat pada lokasi tujuannya. Parkiran tersebut tersusun atas :

- (1) Parkir pada lokasi pemukiman
- (2) Parkir pada pusat perkotaan, tidak bisa dikontrol
- (3) Parkir pada pusat perkotaan, dapat dikontrol

b) Parkir di luar jalan (off street parking)

Biar bisa melakukan penghindaran munculnya suatu kendala yang disebabkan adanya kendaraan yang diparkirkan di tepi-tepi jalan maka ada dua macam parkir yang bisa mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah :

(1) Alat parkir

Alat parkir adalah lokasi bebas yang bisa dipakai untuk kendaraan parkir ataupun biasa dikenal sebagai taman parkir. Perkiraan tersebut sangatlah penting pada sebuah lokasi perkantoran, perdagangan pasar, stadion olahraga ataupun sekolah.

(2) Bangunan parkir tingkat

Di masa kini ada banyak masyarakat yang memakai gedung parkir yang memiliki tingkat dengan tingkat maksimal ialah 5 lantai serta penetapan harga. Penentuan harga yang dilaksanakan oleh pihak yang mengelola memiliki tujuan agar dapat memperoleh profit. Jadi tidak heran ada banyak pengelola usaha yang menentukan harga secara asal yang bisa memberikan

kerugian kepada penduduk sebagai pemakai layanan parkir serta memberikan pengurangan terhadap rasa nyaman ketika menggunakan parkir.

## 2) Parkir Berdasarkan Statusnya

### a) Parkir Umum

Parkir umum merupakan jenis parkir yang memakai jalan, tanah, beserta lapangan yang dikuasai ataupun dimiliki serta pihak yang mengelolanya diselenggarakan oleh pemerintahan suatu wilayah. Contoh dari parkir umum ialah parkir yang ada di tepi-tepi jalan.

### b) Parkir Khusus

Parkir khusus merupakan sebuah jenis parkir yang menggunakan wilayah yang tidak dimiliki oleh pemerintahan suatu wilayah yang dikelola dan diselenggarakan oleh orang lain yang berbentuk lembaga bisnis ataupun perseorangan. Yang masuk ke dalam parkir jenis ini ialah lokasi parkir yang tidak berbayar, gedung parkir serta garasi.

### c) Taman Parkir

Taman parkir adalah sebuah lokasi parkir yang dapat disediakan di tempat yang banyak dikunjungi masyarakat baik memakai lokasi tanah yang dimiliki oleh pemerintahan suatu wilayah atau pun lembaga swasta.

### d) Gedung Parkir

Gedung parkir adalah sebuah lokasi parkir yang bentuknya yaitu bangunan yang digunakan sebagai tempat kendaraan parkir serta telah dilakukan pengelolaan oleh orang-orang atau sebuah pemerintahan di wilayah tertentu yang mana sudah memperoleh perizinan dari pemerintahan pusat.

### c) Parkir Elektronik (E-Parking)

Elektronik parking (E-Parking) adalah sistem pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan secara elektronik yang menggunakan elektronik money (*e-money*) sebagai alat pembayarannya. Pembiayaan parkir menggunakan program digital tersebut bisa dilaksanakan melalui electronic money yang telah pihak bank

keluarkan. Pembiayaan parkir bisa memakai kartu TapCash, Brizzi, Mandiri e-money serta e-money yang lain.

E-parking adalah solusi untuk pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk Pemerintah Daerah karena sistem sebelumnya dinilai kurang efektif sebab dana yang di hasilkan cenderung tidak terdeteksi sehingga dapat menimbulkan kebocoran dan pungutan liar. Pemerintah kota medan sendiri telah resmi menerapkan sistem retribusi parkir secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2021, sistem tersebut dipilih agar bisa memberikan pengoptimalan terhadap penghasilan yang masuk ke PAD yang bersumber pada retribusi parkir di pinggir jalan yang dinilai memiliki kebocoran paling banyak.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Pengkajian sebelumnya ini dijadikan sebuah dorongan peneliti pada pelaksanaan kajian agar peneliti bisa memiliki teori yang berlimpah yang nantinya dipakai pada saat melakukan pengkajian terhadap penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan dari kajian-kajian sebelumnya peneliti tidak memperoleh adanya kajian dengan judul yang serupa pada judul kajian peneliti. Tetapi peneliti melakukan pengangkatan terhadap beragam kajian yang mempunyai objek serupa meskipun memiliki metode, lokasi, serta informasi data yang berbeda. Tetapi kajian sebelumnya ini akan dijadikan sebagai sumber peneliti pada saat melakukan pengumpulan materi penelitian serta melakukan diferensiasi pada aspek yang dibutuhkan dalam mengkaji tulisan. Di bawah ini adalah kajian-kajian sebelumnya yang berbentuk jurnal yang berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan peneliti.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Andi Padamani, 2021	Pengaruh Pengelolaan Terminal Parkir Elektronik Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makasar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengelolaan parkir elektronik terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar sudah berjalan di tahun 2019. Hal ini berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh dari item pernyataan sebesar 4.320 atau 2.468%. yang menandakan bahwa dari sektor perparkiran pengaruh pengelolaan terminal parkir elektronik berada di kategori baik. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan terminal parkir elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan pendapatan asli daerah

			<p>di Kota Makassar sebesar 27,6% dan selebihnya yaitu sebesar 7,6% disebabkan oleh adanya program-program lain yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar.</p>
2.	Silvanda Dewi Pradita, 2021	Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (studi kasus Jalan Dr. Radjiman)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas e-Parkir dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta (studi kasus Jalan Dr. Radjiman) masih kurang efektif, dikarenakan sosialisasi program kurang merata diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum mengetahui e-Parkir. Tujuan program juga belum semuanya tercapai kesadaran dari juru parkir dan masyarakat kurang, namun sudah efisien</p>

			<p>menghadapi gesekan antara juru parkir dan pengguna. Meskipun demikian ketepatan sasaran sudah tepat dimana sasarannya adalah masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan juru parkir meskipun masih ditemukan beberapa juru parkir yang tidak mengoperasikan alat namun dapat diatasi dengan pemantauan rutin. Adapun pemantauan program sudah terlaksana dengan baik yang diikuti pendampingan, evaluasi serta perbaikan telah rutin dilaksanakan</p>
3.	Dina Qonita Hadi, 2020	Analisis Pendapatan Retribusi Parkir Sebelum dan Sesudah Diluncurkan Program E-Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapatan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diluncurkan E-Parkir pada tahun 2015-2018. Pendapatan Retribusi Parkir dan Retribusi E-

			<p>Parkir terus meningkat setelah diberlakukannya program E-Parkir yang berada di Jalan Jimerto, Sedap Malam dan Taman Bungkul yang ada di Kota Surabaya. Jadi dengan diberlakukannya E-Parkir yang ada di Kota Surabaya memberikan kemudahan untuk Pemerintah Daerah meminimalisir kebocoran dan kecurangan yang banyak dilakukan oleh juru parkir yang ilegal yang otomatis akan memberikan dampak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p>
4.	Putu Mery Astuti et al., 2019	Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem informasi akuntansi pada penggunaan sistem e-Parking dalam pembayaran retribusi parkir yang</li> </ol>

			<p>telah dirancang sudah berjalan dengan baik sehingga pendapatan retribusi parkir bisa langsung disetorkan ke tempat penyetoran kas daerah yaitu Bank BPD dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan pendapatan retribusi parkir yang terjadi.</p> <p>2. Penggunaan sistem e-Parking dapat dikatakan sangat efektif karena berada dalam koefisien efektivitas bernilai diatas 79,99% untuk setiap bulannya. (3) Kelebihan sistem e-Parking yaitu biaya tarif progresif; sebagai dukungan dari pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai</p>
--	--	--	--





			<p>(GNNT), dan memastikan retribusi parkir masuk ke kas daerah. Sedangkan kelemahan sistem e-Parking yaitu terbatasnya jumlah parkir yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, rendahnya disiplin dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan sistem e-Parking, belum optimalnya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan parkir, kemampuan teknologi masyarakat yang rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki e-money.</p>
5.	Mudrikatul Islamiyah, 2020	Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-	Hasil penelitian ini terhadap pelaksanaan


		<p>Parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pusat Pembelanjaan Mentaya (PPM) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur</p>	<p>pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) di PPM Sampit menunjukkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan parkir elektronik (E-Parking) di PPM Sampit sudah berjalan dengan baik dimana pengelolaan di PPM telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam sistem pengelolaannya yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, sehingga pengelolaan di PPM menjadi terstruktur</li> <li>2. Dampak dari parkir elektronik (E-Parking) ini tidak hanya pada peningkatan asli daerah di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur</li> </ol>
--	--	---	---

			akan tetapi juga berdampak pada data pendapatan yang transparansi dan mencegah terjadinya pungutan liar (pungli).
6.	Aldi Rinaldi Nurmawan et al., 2019	Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung	Hasil penelitian ini menunjukkan program terminal parkir elektronik masih kurang efektif, dan kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung masih sangat kurang. Meskipun demikian, pengimplementasian kebijakan ini telah cukup baik guna mewujudkan Bandung Smart City.
7.	Indra Ramadhan, 2021	Efektivitas Program Pengelolaan Parkir Berbasis Elektronik Dalam Mengatasi Pungutan Liar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program meteran parkir masih belum efektif dalam mengatasi maraknya pungutan liar di sepanjang Jl. Ahmad Yani. Peran pemerintah dan 32erjas pendukung

			<p>juru parkir menjadi 33erjas penting dalam pelaksanaan program meteran parkir, namun dalam implementasinya di lapangan, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui keberadaan perangkat meteran parkir, cara pengoperasiannya. Masih dibantu oleh petugas parkir yang bertugas di titik lokasi alat. Sehingga dalam penerapan alat parkir, masyarakat belum sepenuhnya memahami dan belum memiliki kartu elektronik dalam hal pembayaran parkir. Namun dalam hal kepuasan terhadap program meteran parkir, masyarakat sangat puas dengan dilengkapinya tiket sebagai bukti pembayaran parkir yang sah.</p>
8.	Fairuz Nabilah et al., 2018	Persepsi Masyarakat Kota Terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		<p>Penyelenggaraan Fasilitas Mesin Parkir Elektronik</p>	<p>masyarakat cukup tertarik dengan hadirnya Mesin Parkir Elektronik sebagai fasilitas yang mendukung ketertiban parkir di kota. Masyarakat lebih banyak menilai kehadiran fasilitas tersebut secara positif. Fasilitas ini dianggap memiliki manfaat yang maksimal, mendukung kenyamanan dan keamanan, penggunaannya mudah, dan cara pembayaran jelas. Walaupun pandangan dari sisi negative tidak dominan, beberapa pendapat menilai fasilitas ini tidak praktis, mekanismenya sulit, tarifnya mahal, dan beresiko</p>
9.	Baihaki, 2020	<p>Analisi Penerimaan Reribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (Studi</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwasanya ada berbagai hal di antaranya</p>

	<p>Sistem Kinerja Dinas Parkir)</p>	<p>1. Program pembuatan buku dalam retribusi parkir oleh kantor yang mengelola parkir di kota Jambi pertama-tama akan dilakukan prosedur kegiatan merencanakan, nama organisasi kan memungut suara membuat buku serta mengevaluasi parkir. Sesuai dengan pengkajian sistematis buku telah dilaksanakan secara benar.</p> <p>2. Permasalahan yang dialami oleh kantor yang mengelola pasir di dinas pendapatan kota Jambi tidak pegas pada pelaksanaan tanggung jawabnya menjadi aparat pajak.</p>
--	-------------------------------------	---



			<p>Implementasi program dalam mengelola perpajakan untuk parkir tidak relevan pada aturan yang tersedia sebab ada berbagai kendala di lapangan. Kendala-kendala itu ialah semua wajib pajak yang tercatat pada pihak yang mengelola perpajakan parkir di kota Jambi</p> <p>3. pengaruh retribusi parkir pada pab kota Jambi ialah sangatlah banyak memberi kontribusi karena penghasilan parkir di kota Jambi memberikan sumbangan PAD kota Jambi yang sifatnya berkelanjutan pada setiap tahunnya.</p>
10.	Rizky Pradipta, 2017	Efektivitas Program Terminal Parkir	Terminal Parkir Elektronik (TPE) di

	<p>Elektronik (TPE) di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan H. Agus Salim atau Jalan Sabang Jakarta Pusat)</p>	<p>Jalan H. Agus Salim. Jakarta Pusat bisa dibidang cukup efektif, meski Pengelola Perparkiran) Provinsi DKI Jakarta. Faktor pendukung adalah struktur organisasi, bidang sinergi dan 37erjasama, pihak eksternal, kebijakan terkait pelaksanaan TPE, dan sumber daya keuangan. Sedangkan 37erjas penghambatnya adalah 37erjas keberuntungan pekerja dalam melakukan pengawasan dan praktik manajemen pengawasan. Disarankan kepada Pengelola Unit Parkir (Unit Pengelola Perparkiran) Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat</p>
--	--	---



			<p>untuk menggunakan kartu uang elektronik dalam pembayaran parkir. Menjaga keamanan dan kenyamanan, membuat kebijakan pengawasan dan pengendalian, menambah personel untuk mengawasi, menjaga kerjasama antar bidang, meningkatkan praktek manajemen khususnya pengawasan.</p> <p>Masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan kurangnya minat masyarakat untuk membaca leaflet yang diberikan oleh Pengelola Unit Parkir (Unit</p>
--	--	---	--


Berdasarkan penelitian diatas penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya. Akan tetapi penelitian ini tetap memiliki perbedaan dengan

penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut maka peneliti memuat penjelasannya sebagai berikut:

Persamaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian tersebut diantaranya sama-sama meneliti tentang parkir elektronik dan melihat pengaruh parkir elektronik terhadap pendapatan asli daerah serta mengetahui efektivitas dari parkir elektronik sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitiannya, waktu penelitian, dan focus penelitian. Dimana penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas penggunaan *e-money* sebagai alat transaksi untuk pembayaran parkir elektronik.

### C. Kerangka Teoritis

Pembayaran parkir elektronik yang menggunakan E-money (uang elektronik) menjadi salah satu berhasilnya program parkir yang telah direncanakan. Berikut dipaparkan kerangka teoritis pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teoritis**